**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Tinjauan Tentang Arti *Good Corporate Governance***
2. **Pengertian *Good Corporate Governance***

Ada beberapa pengertian *Good Corporate Governance* GCG yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang- undangan dan nilai- nilai etika.[[1]](#footnote-1)
2. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* merupakan struktur yang oleh *stakeholder,* pemegang saham, komisaris, dan manajer penyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.[[2]](#footnote-2)
3. *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders.[[3]](#footnote-3)*
4. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip- prinsip keterbukaan (*tranparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).[[4]](#footnote-4)

Teori GCG yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan adalah teori yang telah diterapkan oleh peraturan undang-undang kementrian BUMN tentang GCG yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaanya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN perlu menumbuhkan budaya koorporasi dan professional antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasannya BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun indikator dan unsur *Good Corporate Governance* (GCG) adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

1. **Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance***

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua kepengurusan berdasarkan ukuran- ukuran yang konsisten dengan *corporate values,* sasaran usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas (*accountability*), berpegang pada prudential *banking practies* dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).[[6]](#footnote-6) Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank syariah perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparancy*)
2. Bank syariah harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya.
3. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pengelola risiko (*risk manajement*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank syariah.
4. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak- hak pribadi.
5. Kebijakan bank syariah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.[[7]](#footnote-7)
6. Akuntabilitas (*accountability*)
7. Bank syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing- masing organ organisasi yang selaras dengan visi misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
8. Bank syariah harus meyakini bahwa semua organ organisasi mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
9. Bank syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengeloaan perusahaan.
10. Bank syariah harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan berlandaskan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank syariah serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
11. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ organisasi harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.[[8]](#footnote-8)
12. Tanggung jawab (*responsibility*)

Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices.* prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional bank syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah harus mampu bertindak sebagai perusahaan yang baik (*good corporate citizen*).[[9]](#footnote-9)

1. Independensi (*independency*)

Penerapan prinsip indepensi, maka bank syariah harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak berpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank syariah atau mengurangi keuntungan bank syariah dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.[[10]](#footnote-10)

1. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)
2. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan (*equal treatment*).
3. Bank syariah harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank syariah serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.[[11]](#footnote-11)
4. **Manfaat *Good Corporate Governance***

Adapun manfaat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder.*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value.*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholders* dan deviden.
5. **Tahap- Tahap Penerapan *Good Corporate Governance***

Dalam pelaksanaanya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.[[12]](#footnote-12)

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut:

1. Tahap persiapan

*Awarness Building*

*GCG Assesment*

*GCG Manual Building*

Tahap ini meliputi 3 langkah utama: 1. *Awarness Building,* 2. *GCG Assesment,* 3. *GCG Manual Building.*

*Awarness Building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.

Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok.

GCG *Assesment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.[[13]](#footnote-13)

GCG *Manual Building* adalah langkah berikut setelah *Assesment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetakan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.

Penyusunan manual dapat dibedakan antara untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

1. Kebijakan GCG perusahaan
2. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
3. Pedoman perilaku
4. *Audit Commite Character*
5. Kebijakan trasparansi
6. Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
7. *Roadmad* implementasi[[14]](#footnote-14)

1. Tahap implementasi

Sosialisasi

Implementasi

Internalisasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu:

1. Sosialisasi
2. Implementasi
3. Internalisasi

*Sosialisasi* diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG di dalam perusahaan tersebut. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.[[15]](#footnote-15)

*Implementasi* adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan penerapan GCG yang ada, berdasarkan *roadmad* yang telah disusun implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change manajement*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

*Internalisasi* adalah tahap jangka panjang dalam implementasi, internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar kepatuhan yang bersifat *superficial,* tapi benar-benar tercemin dalam seluruh aktifitas perusahaan.[[16]](#footnote-16)

1. Tahap evaluasi

*Independent GCG Audit*

*GCG Scoring/ Rating*

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktek GCG yang ada.

Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan visi misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional dalam pencapaiannya secara jelas.
2. Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*).
3. Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
4. Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
5. Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara di antara para pemegang saham.
6. Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.[[17]](#footnote-17)
7. **Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam**
8. Keterbukaan (*transparancy*)

Di dalam akuntansi Islam transparansi juga disebut dengan *mishdaqiyah* yang artinya secara umum adalah menyiapkan laporan akhir serta neraca keuangan.

Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realitas serta tidak ada kebohongan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan kesaksian,[[18]](#footnote-18) sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”(QS.Al- Furqan:72)[[19]](#footnote-19)

Selama dalam pihak pelaksanaan perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan.

Dalam mengungkapkan data diharuskan amanah dalam semua informasi yang dipaparkan. Hendaklah ia memaparkan data-data yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia secara syar’i.

1. Akuntabilitas (*accountability*)

Dalam implikasi bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk laporan keuangan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."(QS. Ibrahim:41)[[20]](#footnote-20)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tugas dan peran orang tua ayah dan ibu terhadap anaknya memiliki sebuah pertanggungjawaban yang sangat besar dan kelak di hari akhir dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, hal ini dijelaskan bahwasanya dalam praktek manajemen perusahaan semua *Job Description* dari masing- masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik.[[21]](#footnote-21)

1. Tanggung jawab (*responsibility*)

Bank syariah harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggungjawab sosial. Wujud tanggungjawab dalam Islam adalah kepada Allah SWT, tanggungjawab kepada pemilik modal dan tanggungjawab kepada diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

.

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”(QS. Al- Isra’:36)[[22]](#footnote-22)

Dalam ayat ini jelas bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban, dalam konteks ini bank syariah harus berhati-hati dalam menentukan sebuah kebijakan dan langkah dalam menjalankan sistem didalam kinerja sebuah lembaga, baik dari kepatuhan dalam perundang-undangan yang berlaku maupun aturan secara khusu’ yang diterapkan oleh kantor pusat, sehingga diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan di dalam kinerja.

1. Independensi (*Independency*)

Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal mengambil keputusan *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالّذِينَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهمِمْ وَاَقَامُوا الصَّلوةَ وَاَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) oramg- orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah anrata mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy- Syura:38)[[23]](#footnote-23)

Dalam membuat keputusan haruslah adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, penjelasan tersebut tercantum dalam ayat diatas bahwa seorang mukmin harus patuh terhadap seruan Tuhannya, maksudnya adalah pimpinan atau pengurus didalam bank syariah harus patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku bahwa seorang pimpinan dalam memutuskan kebijakan harus independen yang artinya tidak ada pengaruh dari pihak manapun atau keputusan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh unsur apapun yang intinya tidak berpihak kepada yang berkepentingan.

1. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Dalam konteks akuntansi adil sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan.[[24]](#footnote-24) Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.   
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy- Syura:182- 183)[[25]](#footnote-25)

Dapat dijelaskan dalam pengertian keadilan sesuai dengan terjemahan diatas adalah bank syariah sebagai lembaga pemerima dan penyalur dana umat harus adil dalam menyalurkan, baik dalam penentuan *nisbah* bagi hasil atau penyampaian kebijakan kepada *stakeholders* atau nasabah, diharapkan dengan diwujudkannya keadilan ini akan tercipta budaya kinerja yang professional.

1. **Tinjauan Tentang Arti Manajemen Risiko Pembiayaan**
2. **Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hakekat manajemen adalah terkait dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaa manajerial.

Manajemen pembiayaan merupakan seni untuk mengatur pembiayaan dengan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controling) untuk efisiensi dan efektifitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadi resiko, dan dalam upaya optimalisasi perolehan laba di bank syariah.

1. **Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil.*

Sedangkan yang dimaksud pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

1. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;*
2. *Transaksi sewa-menyewa dalam benyuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik;*
3. *Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna’;*
4. *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan;*
5. *Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

*Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan bagi hasil.*

Secara garis besar, pembiayaan dibagi mejadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor dan apapun yang bersifat konsumtif.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan. Sementara itu, pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah pembiayaan barang dagangan lain.
3. **Kegiatan-kegiatan Manajemen**

Dalam perbankan syariah kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controling (POAC),* yaitu*:*

1. *Planning (*Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal.[[26]](#footnote-26) Dalam perencanaan pembiayaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain line of bussiness yang merupakan sektor pembiayaan yang akan dijalankan oleh bank, keadaan nasabah serta kondisi keuangan bank (untuk menyeimbangkan antara likuiditas bank), kegiatan perencanaan ini meliputi *forecasting* (peramalan), *objective* (tujuan yang ingin dicapai), *policies* (rencana kegiatan), *programmer* (sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies) dan *budge* (perkiraan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan).

1. *Organizing* (pengorganisasian)

*Organizing* atau pengorganisasian adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan tujuan prestasi yang dicapai dalam struktur organisasi.

Dalam manajemen pembiayaan ini ada 5 bagian yang memiliki peranan penuh dalam operasi pembiayaan. Yaitu sebagai berikut:

1. *Account Manajer (Marketing*) bagian ini merupakan ujung tombak operasi pembiayaan. Tugas-tugas bagian marketing antara lain:
2. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan pembiayaan dari unit yang ada dalam supervisinya.
3. Melakukan *monitoring*, *evaluasi, review*, terhadap kualitas portofolio pembiayaan dalam rangka pengamanan atas pembiayaan yang diberikan
4. Melakukan inisiasi, solisitasi, evaluasi dan *approval* dalam pembiayaan.
5. Melakukan pengecekan terhadap dokumen dan studi kelayakan pada calon penerima pembiayaan.
6. Bersama bagian support pembiayaan melakukan pengikatan ke notaris.
7. Pengawasan terhadap nasabah.
8. Bagian support pembiayaan merupakan bagian yang menilai kelayakan nasabah calon penerima pembiayaan dari segi yuridis atau hukumatau keabsahan lampiran usaha maupun penggunaan pembiayaan dan taksasi pembiayaan.
9. Bagian administrasi pembiayaan, bagian ini mengurus administrasi setelah permohanan pembiayaan diterima baik dalam pencairan sampai pelunasan dan lain-lain. Bagian ini dapat ditangani oleh bagian *support* pembiayaan maupun marketing.
10. Pengawasan pembiayaan, bagaian ini uang melakukan atau memantau pembiayaan antara lan membuat surat-surat peringatan pada debitur, penagihan, dan mengurusi jaminan debitur.
11. Komite pembiayaan, bagian ini merupakan komite khusus yang membantu direksi dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan pembiayaan. Biasanya anggota komite ada tigaorang. Satu orang pimpinan bank tersebut dan yang dua orang lainnya dari luar atau instansi yang lebih tinggi.
12. *Actuating* merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.pada fase ini tugas-tugas yang ada dalam perncanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan pekerjaan antara satu bagian dan bagian lainnya akan berbeda tetapi pada dasarnya untuk mencapai satu tujuan yang sama.
13. *Controling* merupakan segala kegiatan penelitian dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasrkan rencana, menilai antara output dengan input yang digunakan dan melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Mekanisme kontrol ini sangat diperlukan dalam operasi pembiayaan. Sebab pembiayaan merupakan penyaluran dana pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan bank syariah pada nasabah *funding.*

1. **Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko bagi Bank Umum, risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

David Mc. Namee dan Georger Selim memberikan definisi tentang risiko (*risk*) sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian tentang kejadian dan atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian tujuan organisasi.[[27]](#footnote-27)

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8 PBI/2003 yang diuraikan lebih rinci dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/ DPNP tanggal 29 September 2003 mendefinisikan manajemen risiko sebagai prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar, terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.

Sedangkan risiko pembiayaan menurut Karim adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

1. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:
2. *Over tranding* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*).
3. *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
4. *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.[[28]](#footnote-28)
5. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para *supplier*  pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

1. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat 3 macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni:
2. Analisa pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

1. *Creative accounting*

*Creative accounting* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan kuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

1. Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tengtang karakter nasabah.[[29]](#footnote-29)

1. **Mekanisme Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan**
2. Identifikasi Risiko Pembiayaan
3. Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti *treasury* dan investasi dan pembiayaan perdagangan.
4. Untuk jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.
5. Untuk kegiatan *treasury* dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty, rating,* karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan serta faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.
6. Pengukuran Risiko Pembiayaan
7. Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:

* Sentralisasi *eksposur on balance sheet* dan *off sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obligor.*
* Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
* Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

1. Sistem pengukuran risiko pembiayaan sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

* Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
* Aspek jaminan, agunan dan/ atau garansi.
* Potensi terjadinya kegagalan membayar,
* Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
* Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/ *counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan margin bagi hasil. Yang berkaitan dengan debitur misalnya penilaian dengan asas 5C, 7P, 3R terhadap calon debitur.[[30]](#footnote-30)

Asas 5C:

*Character* (karakter), data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaanya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain merupakan *willingness to pay* (kesediaan untuk membayar).

*Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya (*business record*), sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

*Colleteral* (jaminan), jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam mempertimbangkan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.[[31]](#footnote-31)

*Capital* (modal), kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio- ratio* keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity, return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

*Condition* (situasi dan kondisi)*,* pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah pembiayaan.[[32]](#footnote-32)

Asas 7P:

*Personality* (kepribadian), yaitu berupa sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permodalan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

*Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.

*Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka pembiayaan akan diberikan, sebaliknya jika jelek maka pembiayaan ditolak.[[33]](#footnote-33)

*Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan.

*Profitability* adalah menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.

*Protection* yang bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.[[34]](#footnote-34)

Asas 3R:

*Return,* penilaian atau hasil yang dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh pembiayaan. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur yang bersangkutan maka pembiayaan diberikan dan begitu pula sebaliknya.

*Repayment,* memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

*Risk Bearing Ability,* memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditetukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka pembiayaan tidak diberikan dan sebaliknya.[[35]](#footnote-35)

1. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup:

* *Non Performing Loans* (NPL)
* Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi
* Kecukupan agunan
* Pertumbuhan pembiayaan
* *Non Performing Portofolio Treasury* (antar bank, surat berharga dan penyertaan)
* Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi
* Transaksi pembiayaan yang gagal
* Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan

1. Pemantauan Risiko Pembiayaan
2. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur pada seluruh portofolio pembiayaan bank.
3. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang- kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

* Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur.
* Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
* Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur.
* Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
* Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

1. Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas.[[36]](#footnote-36)
2. Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko pembiayaan, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.
4. Sistem informasi manajemen juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individual dan *counterparties,* portofolio pembiayaan serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.
5. Bank harus memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio pembiayaannya.
6. Pengendalian Risiko Pembiayaan
7. Bank harus menciptakan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Kaji ulang tersebut sekurang- kurangnya memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian tehadap akurasi penerapan alat pemantau lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan individual.
8. Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan. Hasil kaji ulang tersebut selanjutnya harus dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktur Kepatuhan, Direksi lainnya, dan Komite Audit (apabila ada).
9. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standart kehati- hatian.
10. Bank harus menetapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada Direksi untuk keperluan tindakan perbaikan.
11. Pada saat pelaksanaan audit intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif, aman, sesuai kebijakan yang berlaku, pedoman, dan prosedur intern bank. Setiap terjadi ketidakefektifan, ketidakakuratan harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.[[37]](#footnote-37)
12. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan penerapannya secara efektif. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.
13. **Pengendalian Risiko Pembiayaan**

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.[[38]](#footnote-38)

1. Upaya-Upaya Bersifat Prefentif
2. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank.

Dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.[[39]](#footnote-39)

1. Kelayakan Penyaluran Dana

Upaya yang bersifat untuk menanggulangi risiko pembiayaan wajib dilakukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar bank mempunyai keyakinan tentang penyaluran dana kepada nasabah.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah/UUS:

* Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh keseluruhan pada waktunya, sebelum bank syariah/UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
* Wajib melakukan penilian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon nasabah penerima fasilitas. Atau disebut juga dengan istilah 5C.

Analisa (penilaian) terhadap faktor 5C dilakukan oleh petugas analisa pembiayaan suatu bank syariah sebelum pembiayaan diberikan, meliputi aspek yuridis dan non yuridis (aspek *financial*) yang terkait dengan faktor 5C tersebut.[[40]](#footnote-40)

1. Upaya-Upaya yang bersifat Represif/kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Non Performing Financings/NPF).

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah mulai berkurang/menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.[[41]](#footnote-41)

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang berubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:[[42]](#footnote-42)

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

1. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan oleh bank kepada nasabah.
2. **Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam**

Dalam Al- Qur’an surat Al- Luqman ayat 34, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik. Firman Allah dalam Alqur’an Luqman ayat 34:

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok**.** Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Lukman:34)[[43]](#footnote-43)

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Dalam konteks ini, kondisi ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan risiko yang akan terjadi pada hari esok. Risiko sebagai konsekuensi logis dari aktifitas bisnis yang tidak mungkin dapat dihindari oleh karena itu, keberadaan risiko harus dilakukan dengan pengelolaan yang tepat sehingga keberlangsungan aktivitas bisnis tetap terjaga. Dalam mengelola aktifitas operasionalnya bank yang sarat dengan risiko dan berhubungan dengan riba nasiah, dimana riba ini muncul karena adanyan perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung (*Al Ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*Al Ghurmi*), hasil usaha (*Al Kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al Ghunmu* dan *Al Kharaj* muncul karena berjalannya waktu.[[44]](#footnote-44)

Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip *prudential* dalam operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama memberikan kredit atau pembiayaan, karena dana yang dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

Dalam perbankan sikap amanah dapat disebut al-wadi’ah dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 58 yang artinya:

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Qs. An-Nisa’: 58).[[45]](#footnote-45)

Perintah untuk menunaikan amanah juga terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283:

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Baqarah: 283).

Dari ayat Al-Qur’an diatas maka dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanahdengan benar dan sebaik-baiknya.

1. Adrian Sutedi, *Good Corpotare Governance,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 35 [↑](#footnote-ref-2)
3. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,* (Jakarta: Kencana, 2008), 26 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum [↑](#footnote-ref-4)
5. peraturan undang- undang kementrian BUMN yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang GCG [↑](#footnote-ref-5)
6. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia,* 2006 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum [↑](#footnote-ref-10)
11. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.*,* 2006 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), 30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, 31 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, 32 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, 33 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, 34 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, 35 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 154 [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya.,* 45 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid, 160 [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer.,* 161 [↑](#footnote-ref-21)
22. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya.,* 479 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, 80 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer.,* 155 [↑](#footnote-ref-24)
25. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya.,* 140 [↑](#footnote-ref-25)
26. Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam praktik (Jakarta: GIP 2003), 77 [↑](#footnote-ref-26)
27. David MC Namee and Georger Salim PhD, Institude Internal Auditor, “*Risk Manajement Changing the Auditor Paradigm*” December 1988 [↑](#footnote-ref-27)
28. Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 270- 271 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid, 271 [↑](#footnote-ref-29)
30. Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 136 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, 137 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, 138 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, 138 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, 139 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid, 149 [↑](#footnote-ref-35)
36. Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 164 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, 166 [↑](#footnote-ref-37)
38. A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),

    97 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, 97 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid, 97 [↑](#footnote-ref-40)
41. Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, 448 [↑](#footnote-ref-42)
43. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya.,* 572 [↑](#footnote-ref-43)
44. [*http://wikusuryomurti.com/konsep-risiko-dalam-islam/*](http://wikusuryomurti.com/konsep-risiko-dalam-islam/)*,* diakses tanggal 29 september 2016 [↑](#footnote-ref-44)
45. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya.,* 279 [↑](#footnote-ref-45)